



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa akses, mutu dan cakupan kualitas serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan upaya memberikan perlindungan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa perkembangan penyelenggaraan jaminan kesehatan memerlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional pada Puskesmas di Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada Puskesmas.

- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud menjadi pendapatan yang tidak disetorkan ke Kas Umum Daerah dan disimpan dalam rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
 - (4) Sisa pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Dalam hal sisa pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
 - (6) Dalam hal sisa pendapatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
 - (7) Jasa giro dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan langsung oleh Puskesmas.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Proporsi pembagian Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan

- b. alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional kesehatan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari total penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara khusus bagi :
 - a. kepala Puskesmas selaku KPA pada FKTP;
 - b. kepala sub bag tata usaha selaku P2K FKTP; dan
 - c. Bendahara Umum Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas dan kepala sub bag tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perhitungan besaran jasa pelayanan yang diterima dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terhadap kepala Puskesmas dan kepala sub bag tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya didasarkan pada poin standar, tidak memperhitungkan poin tambahan.
- (5) Terhadap Bendahara Umum Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan honor fungsional sebagai Bendahara Umum Puskesmas yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Puskesmas, kepala sub bag tata usaha, dan Bendahara Umum Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tetap mendapatkan jasa pelayanan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honor fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dihapus.
- (2) Proporsi pembagian dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 mulai berlaku pada bulan Oktober 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 5 Desember 2016



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 39 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003